



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 01-K/ PM.II-11/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRO WARNO SAPUTRO**
Pangkat, NRP : Serma, 21040116101283
Jabatan : Ba Kodim 0728/Wonogiri
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 20 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Puroasri 2, Blok D 9 Kel. Karangmalang,
Kec. Karangpalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0728/Wonogiri selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 di Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/XI/2023 tanggal 2 November 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2023 sampai dengan 22 Desember 2023 di Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/39/XI/2023 tanggal 22 November 2023.
 - b. Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 21 Januari 2024 di Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor Kep/46/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 di Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/01-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 02 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-019/A-019/XI/2023-IV/4 tanggal 15 November 2023.

Memperhatikan :

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Perkara dari Danrem 074/Wrt Nomor Kep/42/XI/2023

tanggal 30 November 2023;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/01-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 02 Januari 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/01-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 03 Januari 2024;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/01-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 03 Januari 2024;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak Hadir Tanpa Ijin”

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara: selama 4 (empat) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0728/Wonogiri bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023;

2) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/137-21/II/2004, tanggal 11 Pebruari 2004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Bintara a.n. Serda Hendro Warno Saputro;

3) 1 (satu) lembar foto copy petikan Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/736-33/IX/2019, tanggal 09 September 2019 tentang kenaikan Pangkat Serka ke Serma a.n. Serma Hendro Warno Saputro;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor
Kep/526-13/XI/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian
Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Bintara/Tamtama di Lingkungan
Kodam IV/Dip a.n. Serda Hendro Warno Saputro; dan
5) 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat a.n. Serma Hendro
Warno Saputro.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa
secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk itu mohon
diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Atas permohonan keringan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan
secara lisan, Oditur Militer tidak memberikan tanggapannya dan hanya
menyampaikan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi
Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Oktober tahun 2000 dua
puluh tiga sampai dengan tanggal satu bulan November tahun 2000 dua puluh tiga,
atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan
bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada waktu-waktu
lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Kodim 0728/Wonogiri, atau
setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam
waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui
pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus
dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan
infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah selesai
ditempatkan di Yonif 406/CK, kemudian pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim
0728/Wonogiri sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor
NRP 21040116101283, Jabatan Ba Kodim 0728/Wonogiri;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 13 Oktober 2023

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berniat untuk tidak masuk kantor di Kodim 0728/Wonogiri, kemudian pada pukul 08.00 WIB Terdakwa meninggalkan tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, Kajen, RT. 01 RW. 11 Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan Bus Handoyo pergi menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Jaenal yang beralamat di Dsn. Cikanan, Kel. Kalikasut, Kec. Kedung Banteng, Kab. Purwokerto Jawa Tengah, Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah Sdr. Jaenal dan selama berada di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa tidak melakukan aktifitas dan hanya berfikir untuk melunasi utang-utangnya;

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Kodim 0728/Wng dilakukan apel pagi pengecekan kekuatan personil oleh Ba Piket a.n. Serda Tedy Saputra, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Peltu Madiyono (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiter Kodim 0728/Wng a.n. Kapten Inf Sriyono, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasiter Kodim 0728/Wng memerintahkan Saksi-1 bersama Serda Lasdi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosnya yang beralamat Jl. Semangka, Kajen RT. 01 RW. 11 Kel. Giripurwo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Jawa Tengah tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

d. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa menghubungi salah satu kerabatnya a.n. Sdr. Edi Saputra yang bekerja dan tinggal di Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Edi Saputra bahwa Terdakwa memiliki masalah utang piutang terhadap beberapa orang dan Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk berjudi online, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tidak berani masuk dinas ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri, kemudian Sdr. Edi Saputra mengatakan agar Terdakwa kembali masuk dinas seperti biasa di Kodim 0728/Wonogiri dan Sdr. Edi Saputra berjanji akan melunasi semua utang Terdakwa;

e. Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan berjudi Online (Slot) sejak pertama kali masuk Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri, karena kekurangan modal Terdakwa memiliki utang kepada beberapa rekan Terdakwa antara lain Kopda Didik anggota Angkutan Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Sertu Pipit anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 11.990.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Serka Eko anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada pemilik kos a.n. Sdri. Aprilia Prasanti, Terdakwa belum membayar sewa kos yang ditempati dari bulan Agustus 2023 s.d. bulan Oktober 2023 sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Marsudi Terdakwa memiliki utang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruh utang Terdakwa berjumlah Rp. 77.390.000,- (tujuh

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang jumlahnya mencapai sembilan puluh ribu rupiah), karena Terdakwa sering mengalami kekalahan, Terdakwa tidak sanggup mengembalikan utang tersebut, sedangkan orang-orang yang meminjamkan uang meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan pinjaman Terdakwa;

f. Bahwa pada tanggal 1 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Jaenal untuk kembali ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa, kemudian pada pukul 07.30 Terdakwa kembali ke Kab. Wonogiri Jawa Tengah menggunakan Bus dan sampai di Terminal Wonogiri sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju Makodim 0728/Wonogiri dan tiba sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa langsung menghadap Pa Piket Kodim, 0728/Wonogiri Peltu Ocsan Joutje Paraisu (Saksi-2), kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0728/Wonogiri untuk dilakukan interogasi, selanjutnya pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penahanan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

g. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai utang kepada rekan-rekannya dengan jumlah Rp. 77.390.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online dan pada tanggal 02 November 2023 seluruh utang-utang Terdakwa telah di lunasi oleh kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Edi Saputra;

h. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut;

i. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerjanya baik lewat surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang – barang inventaris Kesatuan lainnya;

k. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0728/Wonogiri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung dapat perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Nama lengkap : **MADIYONO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21930078750671
Jabatan : Bati Paunter
Kesatuan : Kodim 0728/Wng
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 25 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kyai Mojo, No. 35 RT. 02 RW. 08 Lingkungan
Jatirejo, Kel. Wonoboyo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri
Jawa Tengah

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak April 2023 pada saat Terdakwa masuk ke staf Teritorial Kodim 0728/Wonogiri, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Kodim 0728/Wng dilakukan apel pagi pengecekan kekuatan personil oleh Ba Piket a.n. Serda Tedy Saputra, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiter Kodim 0728/Wng a.n. Kapten Inf Sriyono, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasiter Kodim 0728/Wng memerintahkan Saksi bersama Serda Lasdi anggota Kodim 0728/Wonogiri untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosnya yang beralamat Jl. Semangka, Kajen RT. 01 RW. 11 Kel. Giripurwo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Jawa Tengah tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0728/Wonogiri dan diterima oleh Pa Jaga Kodim 0728/Wonogiri a.n. Pelda Oksan Joutje Paraisu (Saksi-2);
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekannya antara lain Kopda Didik anggota Angkatan Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Sertu Pipit anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 11.990.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Serka Eko anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada pemilik kos a.n. Sdri. Aprilia Prasanti Terdakwa belum membayar sewa kos yang ditempati dari bulan Agustus 2023 s.d. bulan Oktober 2023 sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena menurut informasi yang Saksi dengar dari rekan-rekannya, Terdakwa memiliki kebiasaan bermain judi online, tetapi setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan utang-utang tersebut telah dilunasi seluruhnya;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri maupun kepada rekan-rekannya;

6. Bahwa Saksi menerangkan Komandan Kodim 0728/Wonogiri dan jajarannya sering mengingatkan untuk setiap prajurit agar selalu mengikuti dan mentaati setiap aturan baik perizinan maupun menjauhi larangan bagi Prajurit TNI serta adanya penyuluhan dari aparat penegak hukum maupun dari Pembinaan Mental dari Korem 074/Warastratama;

7. Bahwa perizinan di Kodim 0728/Wonogiri sangat mudah dan semua personil dapat melakukan perizinan tersebut yang dilakukan secara berjenjang baik secara tertulis maupun secara lisan apabila sangat mendesak;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan;

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi yang dikeluarkan Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri; dan

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **OCSAN JOUTJE PARAISU**
Pangkat, NRP : Peltu, 3920354241072
Jabatan : Bati Tuud Koramil 22/Slogohimo

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0728/Wonogiri

Tempat tanggal lahir : Maluku Utara, 14 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Alamat tempat tinggal : Perum Kartika Graha II No. 4 Dsn. Joho RT.4 RW. 5
Desa. Joho Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 saat pertama kali Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0728/Wonogiri, dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa terakhir kali bertugas dan menjabat sebagai Bati Wanwil Staf Ter Kodim 0728/Wonogiri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari penuh tanggungjawab dan disiplin, Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan rekan atau atasan;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB, saat dilakukan apel luar biasa bagi seluruh personil Kodim 0728/Wng di lapangan Pringgodani diambil oleh Dandim 0728/Wng a.n. Letkol Inf Deny Oktavianto, S.IP memberikan penekanan kepada anggota agar jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun dan sayangi keluarga, Dandim 0728/Wng juga menyampaikan ada anggota Kodim 0728/Wng yaitu Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Militer tidak hadir tanpa izin sejak hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Saksi melaksanakan Dinas Dalam Jaga di Makodim 0728/Wng, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Kodim 0728/Wng, selanjutnya Saksi melapor ke Pa Siaga a.n. Kapten Arm Agus Setyono tentang kembalinya Terdakwa ke Kesatuan, kemudian Kapten Arm Agus Setyono datang dan membawa Terdakwa ke ruang staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan;
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang dari tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 secara berturut-turut atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut dengan bukti berupa daftar absensi yang dikeluarkan Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak Pidana Militer meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang;
7. Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa penyebab meninggalkan dinas karena langsung diserahkan kepada Staf-1 untuk diproses dan diminta

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai pengas yang berhak meminta keterangan Terdakwa, Saksi hanya menerima kedatangan Terdakwa dan melaporkan kepada Komandan dalam laporan kejadian piket;

8. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Atasan maupun kepada rekan di Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang, dari pihak Kesatuan Kodim 0728/Wng telah berusaha melakukan pencarian oleh Staf 1 Kodim 0728/Wng namun Terdakwa tidak ditemukan;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan; dan

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **RAGIL ARI SASONGKO**

Pangkat, NRP : Serda, 31050760810385

Jabatan : Danru Provost

Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri

Tempat tanggal lahir : Sragen, 14 Maret 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Dsn. Kawit RT. 028 RW. 007 Kel. Bendungan Kec.

Kedawung Kab. Sragen Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2023, pada saat Saksi masuk dan berdinas di Kodim 0728/Wonogiri, dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Terdakwa terakhir kali bertugas dan menjabat sebagai Bati Wanwil Staf Ter Kodim 0728/Wonogiri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari penuh tanggungjawab dan disiplin, Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan rekan atau atasan;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat acara pelepasan personel di Aula Kodim 0728/Wonogiri Terdakwa tidak hadir tanpa

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/PM.II-11/AD/II/2024 Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Solo Raya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa pada Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0728/Wonogiri dan diterima oleh Pa Jaga Kodim 0728/Wonogiri a.n. Pelda Oksan Joutje Paraisu (Saksi-2);

5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang dengan beberapa rekan kerja antara lain Kopda Didik anggota Angkutan Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Sertu Pipit anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 11.990.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Serka Eko anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan utang piutang tersebut telah dilunasi seluruhnya;

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Atasan maupun kepada rekan di Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri;

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran lainnya;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang – barang inventaris Kesatuan lainnya;

9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Kesatuan mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut; dan

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 406/CK, kemudian pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0728/Wonogiri dengan id terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor

NRP 21040116101283, Jabatan Ba Kodim 0728/Wonogiri;

2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB karena merasa panik dan takut Terdakwa berniat untuk tidak masuk kantor di Kodim 0728/Wonogiri kemudian pada pukul 08.00 WIB Terdakwa meninggalkan tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, Kajen, RT. 01 RW. 11 Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan Bus Handoyo pergi menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Jaenal yang beralamat di Dsn. Cikalán, Kel. Kalikasut, Kec. Kedung Banteng, Kab. Purwokerto Jawa Tengah, Terdakwa sampai pada pukul 17.00 WIB dan mengatakan kepada Sdr. Jaenal akan tinggal beberapa hari di sana dan Sdr Jaenal memperbolehkan, saat berada di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa memikirkan bagaimana cara melunasi utang-utang Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan berjudi Online (Slot) sejak pertama kali masuk Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri karena Terdakwa terpengaruh rekan di luar kedinasan, awalnya Terdakwa hanya coba-coba tetapi lama-lama jadi kecanduan sampai tabungan Terdakwa habis, karena kekurangan modal Terdakwa meminjam ke beberapa teman karena Terdakwa memiliki utang kepada beberapa orang rekan Terdakwa antara lain Kopda Didik anggota Angkutan Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Sertu Pipit anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 11.990.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Serka Eko anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada pemilik kos a.n. Sdri. Aprilia Prasanti, Terdakwa belum membayar sewa kos yang ditempati dari bulan Agustus 2023 s.d. bulan Oktober 2023 sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Marsudi Terdakwa memiliki utang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruh utang Terdakwa berjumlah Rp. 77.390.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), karena Terdakwa sering mengalami kekalahan, Terdakwa tidak sanggup mengembalikan utang tersebut, sedangkan orang-orang yang meminjamkan uang meminta kepada Terdakwa segera mengembalikan pinjaman Terdakwa;

4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa menghubungi salah satu kerabatnya a.n. Sdr. Edi Saputra yang bekerja dan tinggal di Kota Medan Sumatera Utara, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Edi Saputra bahwa Terdakwa memiliki masalah utang piutang terhadap beberapa orang dan Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk berjudi online, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tidak berani masuk dinas ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri, kemudian Sdr. Edi Saputra mengatakan agar Terdakwa kembali masuk dinas seperti biasa di Kodim 0728/Wonogiri dan Sdr. Edi Saputra berjanji akan melunasi semua utang Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Bahwa pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Jaenal untuk kembali ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri dan menyelesaikan permasalahan Terdakwa, kemudian pada pukul 07.30 Terdakwa kembali ke Kab. Wonogiri Jawa Tengah menggunakan Bus dan sampai di Terminal Wonogiri pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju Makodim 0728/Wonogiri dan tiba sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa langsung menghadap Pa Piket Kodim, 0728/Wonogiri Peltu Ocsan Joutje Paraisu (Saksi-2), kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0728/Wonogiri untuk dilakukan interogasi, selanjutnya pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penahanan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

6. Bahwa pada tanggal 02 November 2023, seluruh utang-utang Terdakwa telah di lunasi oleh kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Edi Saputra;

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerjanya baik lewat surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang – barang inventaris Kesatuan lainnya;

10. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinas selama 19 (Sembilan belas) tahun, belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik Pelanggaran Hukum Disiplin maupun Pelanggaran Hukum Pidana;

11. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa sudah melakukan tugas operasi 5 kali antara lain;

- a. Tahun 2005 Satgas Pamtas RI-PNG (Wil Arso);
- b. Tahun 2010 Satgas Pamrahwan Maluku;
- c. Tahun 2013 Satgas Pamtas RI-Malaysia;
- d. Tahun 2015 Satgas Pamtas RI-PNG;
- e. Tahun 2021 Satgas Apter Tempur di Nduga Papua.

Terdakwa juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan delapan tahun dan enam belas tahun serta mendapatkan Satya Lencana Dharmanusa.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 01-K/PM.II-11/AD/II/2024
Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;

13. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **Surat-surat** sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0728/Wonogiri bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/137-21/II/2004, tanggal 11 Pebruari 2004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Bintara a.n. Serda Hendro Warno Saputro;
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/736-33/IX/2019, tanggal 09 September 2019 tentang kenaikan Pangkat Serka ke Serma a.n. Serma Hendro Warno Saputro;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/526-13/XI/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Bintara/Tamtama di Lingkungan Kodam IV/Dip a.n. Serda Hendro Warno Saputro; dan
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat a.n. Serma Hendro Warno Saputro.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti angka 1 berupa 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0728/Wonogiri bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023, merupakan bukti Absensi dari satuan atas ketidakhadiran Terdakwa di satuan Kodim 0728/Wonogiri. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bukti surat-surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;
- Bahwa barang bukti angka 2, 3, 4 dan 5 berupa 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/137-21/II/2004, tanggal 11 Pebruari 2004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Bintara a.n. Serda Hendro Warno Saputro, 1 (satu) lembar foto copy petikan Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/736-33/IX/2019, tanggal 09 September 2019 tentang kenaikan Pangkat Serka ke Serma a.n. Serma Hendro Warno Saputro, 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/526-13/XI/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Bintara/Tamtama di Lingkungan Kodam IV/Dip a.n.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serdan Hendro Warno Saputro, dan 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat a.n.

Serdan Hendro Warno Saputro, bahwasanya barang bukti angka 2,3,4 dan 5 tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang masih aktif dengan pangkat Serma dan berdinast di Kodim 0728/Wonogiri. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bukti surat-surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan saksi maupun barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 406/CK kemudian pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0728/Wonogiri sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21040116101283, Jabatan Ba Kodim 0728/Wonogiri;
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bemiati untuk tidak masuk kantor di Kodim 0728/Wonogiri, kemudian pada pukul 08.00 WIB Terdakwa meninggalkan tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, Kajen, RT. Ol RW. 11 Kei. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan Bus Handoyo pergi menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Jaenal yang beralamat di Dsn. Cikalang Kel. Kalikasut, Kec. Kedung Banteng, Kab. Purwokerto Jawa Tengah, Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah Sdr. Jaenal dan selama berada di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa tidak melakukan aktifitas dan hanya berfikir untuk melunasi hutang hutangnya;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Kodim 0728/Wonogiri dilakukan apel pagi pengecekan kekuatan personil oleh Ba Piket a.n. Serda Tedy Saputra, Terdakwa tidak hadir tanpa

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1413/Pdt/2023/PT.3/M.A. (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiter Kodim 0728/Wonogiri a.n. Kapten Inf Sriyono, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasiter Kodim 0728/Wonogiri memerintahkan Saksi-1 bersama Serda Lasdi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosnya yang beralamat Jl. Semangka, Kajen RT. 01 RW. 11 Kel. Giripurwo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Jawa Tengah tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa menghubungi salah satu kerabatnya a.n. Sdr. Edi Saputra yang bekerja dan tinggal di Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Edi Saputra bahwa Terdakwa memiliki masalah utang piutang terhadap beberapa orang dan Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk berjudi online, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tidak berani masuk dinas ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri, kemudian Sdr. Edi Saputra mengatakan agar Terdakwa kembali masuk dinas seperti biasa di Kodim 0728/Wonogiri dan Sdr. Edi Saputra berjanji akan melunasi semua utang Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa memiliki kebiasaan berjudi Online (Slot) sejak pertama kali masuk Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri, karena kekurangan modal Terdakwa memiliki utang kepada beberapa rekan Terdakwa antara lain Kopda Didik anggota Angkutan Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Sertu Pipit anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 11.990.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Serka Eko anggota Kodim 0728/Wonogiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada pemilik kos a.n. Sdri. Aprilia Prasanti, Terdakwa belum membayar sewa kos yang ditempati dari bulan Agustus 2023 s.d. bulan Oktober 2023 sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Marsudi Terdakwa memiliki utang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruh utang Terdakwa berjumlah Rp. 77.390.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), karena Terdakwa sering mengalami kekalahan, Terdakwa tidak sanggup mengembalikan utang tersebut, sedangkan orang-orang yang meminjamkan uang meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan pinjaman Terdakwa;

6. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berpamitan pada Sdr. Jaenal untuk kembali ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri untuk menyelesaikan kesalahan Terdakwa, kemudian pada pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke Kab. Wonogiri Jawa Tengah menggunakan Bus dan sampai di Terminal Wonogiri sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju Makodim 0728/Wonogiri dan tiba kira pukul 14.30 WIB, Terdakwa langsung menghadap Pa Piket Kodim, 0728/Wonogiri Peltu Ocsan Joutje Paraisu (Saksi-2),

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penahanan Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0728/Wonogiri untuk dilakukan interogasi, selanjutnya pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penahanan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada rekannya dengan jumlah Rp. 77.390.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh rupiah) untuk bermain judi online dan pada tanggal 02 November 2023, seluruh utang Terdakwa telah di lunasi oleh kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Edi Saputra;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain Yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerjanya baik lewat surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang - barang inventaris Kesatuan lainnya;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0728/Wonogiri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang;

12. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinas selama 19 (Sembilan belas) tahun, belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik Pelanggaran Hukum Disiplin maupun Pelanggaran Hukum Pidana;

13. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa sudah melakukan tugas operasi 5 kali antara lain;

- a. Tahun 2005 Satgas Pamtas RI-PNG (Wil Arso);
- b. Tahun 2010 Satgas Pamrahwan Maluku;
- c. Tahun 2013 Satgas Pamtas RI-Malaysia;
- d. Tahun 2015 Satgas Pamtas RI-PNG;
- e. Tahun 2021 Satgas Apter Tempur di Nduga Papua.

Terdakwa juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan delapan tahun dan enam belas tahun serta mendapatkan Satya Lencana Dharmanusa;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di dalam persidangan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu tersebut dia atas "Militer" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kata lain sebagai pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 406/CK kemudian pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0728/Wonogiri sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21040116101283, Jabatan Ba Kodim 0728/Wonogiri;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/42/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Serma Hendro Warno Saputro NRP. 21040116101283;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa merupakan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa benar sebagai Prajurit TNI yang masih aktif dengan menyandang pangkat Sersan Mayor dan berdinis di Kodim 0728/Wonogiri dan menurut peraturan perundang-undangan tunduk terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercatat dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan *Bahwa kesengajaan (dolus)* adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur “sengaja” disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat Terdakwa berdinan.

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Kodim 0728/Wonogiri dilakukan apel pagi pengecekan kekuatan personil oleh Ba Piket a.n. Serda Tedy Saputra, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudjan Peltu Madiyono (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiter Kodim 0728/Wonogiri a.n. Kapten Inf Sriyono, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasiter Kodim 0728/Wonogiri memerintahkan Saksi-1 bersama Serda Lasdi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosnya yang beralamat Jl. Semangka, Kajen RT. 01 RW. 11 Kel. Giripurwo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Jawa Tengah tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bemiat untuk tidak masuk kantor di Kodim 0728/Wonogiri, kemudian pada pukul 08.00 WIB Terdakwa meninggalkan tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, Kajen, RT. 01 RW. 11 Kei. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan Bus Handoyo pergi menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Jaenal yang beralamat di Dsn. Cikalang Kel. Kalikasut, Kec. Kedung Banteng, Kab. Purwokerto Jawa Tengah, Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah Sdr. Jaenal dan selama berada di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa tidak melakukan aktifitas dan hanya berfikir untuk melunasi hutang hutangnya;

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah tersebut, dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa pergi menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Jaenal yang beralamat di Dsn. Cikalang Kel. Kalikasut, Kec. Kedung Banteng, Kab. Purwokerto Jawa Tengah, Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah Sdr. Jaenal dan selama berada di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa tidak melakukan aktifitas dan hanya berfikir untuk melunasi hutang hutangnya;

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di rumah Sdr. Jaenal, Terdakwa menghubungi salah satu kerabatnya a.n. Sdr. Edi Saputra yang bekerja dan tinggal di Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Edi Saputra bahwa Terdakwa memiliki masalah utang piutang terhadap beberapa orang dan Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk berjudi online, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tidak berani masuk dinas ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri, kemudian Sdr. Edi Saputra mengatakan agar Terdakwa kembali masuk dinas seperti biasa di Kodim 0728/Wonogiri dan Sdr. Edi Saputra berjanji akan melunasi semua utang Terdakwa

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut;

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena karena Terdakwa mempunyai utang kepada rekannya dengan jumlah Rp77.390.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh rupiah) untuk bermain judi online dan pada tanggal 02 November 2023, seluruh utang Terdakwa telah di lunasi oleh kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Edi Saputra;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tersebut selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan satuan, setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bewenang, demikian pula Terdakwa telah memahami jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinan di Kodim 0728/Wonogiri mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan Kodim 0728/Wonogiri namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang sehingga dapat dikatakan Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam waktu damai" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Kodim 0728/Wonogiri dilakukan apel pagi pengecekan kekuatan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Tedy Saputra, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Peltu Madiyono (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiter Kodim 0728/Wonogiri a.n. Kapten Inf Sriyono, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasiter Kodim 0728/Wonogiri memerintahkan Saksi-1 bersama Serda Lasdi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosnya yang beralamat Jl. Semangka, Kajen RT. 01 RW. 11 Kel. Giripurwo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Jawa Tengah tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

2. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa langsung menghadap Pa Piket Kodim, 0728/Wonogiri Peltu Ocsan Joutje Paraisu (Saksi-2), kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0728/Wonogiri untuk dilakukan interogasi, selanjutnya pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penahanan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0728/Wonogiri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0728/Wonogiri pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan perang oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Kodim 0728/Wonogiri dilakukan apel pagi pengecekan kekuatan personil oleh Ba Piket a.n. Serda Tedy Saputra, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Peltu Madiyono (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiter Kodim 0728/Wonogiri a.n. Kapten Inf Sriyono, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasiter Kodim 0728/Wonogiri memerintahkan Saksi-1 bersama Serda Lasdi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kosnya yang beralamat Jl. Semangka, Kajen RT. 01 RW. 11 Kel. Giripurwo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Jawa Tengah tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
2. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa langsung menghadap Pa Piket Kodim, 0728/Wonogiri Peltu Ocsan Joutje Paraisu (Saksi-2), kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0728/Wonogiri untuk dilakukan interogasi, selanjutnya pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penahanan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 1 November 2023 yaitu selama 19 (Sembilan belas) hari yang dilakukan secara berturut-turut;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang di Kodim 0728/Wonogiri sejak hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 1 November 2023 yaitu selama 19 (Sembilan belas) hari atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan tanpa ijin damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana maka sudah layak dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memperkuat Dakwaan terhadap tindak pidana dengan yang dilakukan Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur terkait keterbuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa sejak pertama kali masuk Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri memiliki kebiasaan berjudi Online (Slot) yang terpengaruh oleh teman-teman di tempat Kos-nya, karena Terdakwa sering mengalami kekalahan sampai mempunyai utang kepada rekan-rekannya dengan jumlah total hutangnya Rp. 77.390.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa bingung dan mengambil jalan pintas dengan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0728/Wonogiri. Sehingga perbuatan tersebut Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI khususnya di Kodim 0728/Wonogiri, serta pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya setiap Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit khususnya dilingkungan TNI;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dikarenakan Terdakwa yang berdinas di Kodim 0728/Wonogiri dengan pangkat Sersan Mayor seharusnya sudah menjadi contoh yang baik bagi Prajurit lain di Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri namun malah mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 0728/Wonogiri serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan dalam melaksanakan kedinasan, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin bagi prajurit lainnya di Kodim 0728/ Wonogiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
 2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa akan merubah diri menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi;
 3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
 4. Bahwa selama berdinas Terdakwa sudah melakukan tugas operasi 5 kali antara lain;
 - a. Tahun 2005 Satgas Pamtas RI-PNG (Wil Arso);
 - b. Tahun 2010 Satgas Pamrahwan Maluku;
 - c. Tahun 2013 Satgas Pamtas RI-Malaysia;
 - d. Tahun 2015 Satgas Pamtas RI-PNG;
 - e. Tahun 2021 Satgas Apter Tempur di Nduga Papua.
- Terdakwa juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan delapan tahun dan enam belas tahun serta mendapatkan Satya Lencana Dharmanusa;
5. Selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pisana;
 6. Terdakwa sudah melunasi hutang-hutangnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Hukuman Pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu diringankan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementine*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0728/Wonogiri bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023;
2. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/137-21/II/2004, tanggal 11 Pebruari 2004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Bintara a.n. Serda Hendro Warno Saputro;
3. 1 (satu) lembar foto copy petikan Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/736-33/IX/2019, tanggal 09 September 2019 tentang kenaikan Pangkat Serka ke Serma a.n. Serma Hendro Warno Saputro;
4. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/526-13/XI/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Bintara/Tamtama di Lingkungan Kodam IV/Dip a.n. Serda Hendro Warno Saputro; dan
5. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat a.n. Serma Hendro Warno Saputro.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menambah, bahwa** karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hendro Warno Saputro**, Serma NRP 21040116101283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak Hadir Tanpa Ijin”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat** yaitu:

a. 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0728/Wonogiri bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023;

b. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/137-21/II/2004, tanggal 11 Pebruari 2004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Bintara a.n. Serda Hendro Warno Saputro;

c. 1 (satu) lembar foto copy petikan Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/736-33/IX/2019, tanggal 09 September 2019 tentang kenaikan Pangkat Serka ke Serma a.n. Serma Hendro Warno Saputro;

d. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/526-13/XI/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Bintara/Tamtama di Lingkungan Kodam IV/Dip a.n. Serda Hendro Warno Saputro; dan

e. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat a.n. Serma Hendro Warno Saputro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP. 21960369130576, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP. 2920151870467 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP. 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer yang bersidang Andreas, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Panitera Pengganti Prayitno Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP. 2920151870467

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP. 21960369130576

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP. 11100010370887

Panitera Pengganti,

Prayitno

Pembantu Letnan Dua Mar NRP. 100662